



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1 bin Sajim Kaliki, tempat dan tanggal lahir Tiwoho, 18 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2 binti Anwar Kago, tempat dan tanggal lahir Minaesa, 22 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga V Desa Minaesa xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 18 April 2021 di Desa Tiwoho xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Minahasa Utara dengan wali nikah adalah Wali ayah kandung bernama Anwar Kago, yang diwakilkan oleh Imam Masjid, bernama Ismanto Tamamekeng, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah),

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mansur Paputunbangan dan Ayup Lendean;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1 bin Sajim Kaliki**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2 binti Anwar Kago**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2021 di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxx sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mansur Paputungan bin Iman Paputungan** umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Minaesa, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2021 di Desa Tiwoho, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan adalah bapak Ismanto Tamamekeng dengan mahar Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah Bapak Mansur Paputungan dan Bapak Ayup Lendean;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak pernah bercerai ataupun berpindah agama sampai saat ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan kependudukan;

2. **Ayup Lendean bin Dahlan Lendean**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan .xxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tiwoho,

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sendiri yang menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2021 di Desa Tiwoho, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan adalah bapak Ismanto Tamamekeng dengan mahar Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah Bapak Mansur Paputungan dan Bapak Ayup Lendean;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak pernah bercerai ataupun berpindah agama sampai saat ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tiwoho xxxxxxxx xxxx Kabupaten Minahasa Utara, pada 18 April 2021, dengan wali nikah Wali hakim bernama Ismanto Tamamekeng yang ijab kabulnya oleh wali sendiri dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mansur Paputunbngan dan Ayup Lendean, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mansur Paputungan bin Iman Paputungan dan Ayup Lendean bin Dahlan Lendean yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 18 April 2021 di Desa Tiwoho xxxxxxxx xxxx Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah Wali hakim bernama Ismanto Tamamekeng yang ijab kabulnya oleh wali sendiri, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mansur Paputunbngan dan Ayup Lendean;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Manado, Nomor 171/SEK.PA.W18-A1/SK/KU1/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2014;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I PEMOHON 1 bin Sajim Kaliki dengan pemohon II PEMOHON 2 binti Anwar Kago yang dilaksanakan pada 18 April 2021 di Desa Tiwoho xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Minahasa Utara;
- Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai ketua majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan Dewi Angraeni

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00

J u m l a h : Rp ,00 (Nol rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Mdo